BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkewajiban menanam, membina dan memperkokoh serta memberikan perlindungan dan melakukan pengawasan terhadap aqidah masyarakat;

b. bahwa fungsi Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, juga memperkokoh aqidah ahlussunnah wal jamaah berdasarkan tata cara ibadah menurut mazhab Syafi'i serta meningkatkan kualitas syiar Islam dan ukhuwah Islamiyah;

c. bahwa agar penyelenggaraan bidang idarah (manajemen), bidang imarah (kegiatan memakmurkan) dan bidang ri'ayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) pada Masjid Agung Baitul Makmur dapat berjalan secara optimal, dipandang perlu mengatur suatu pedoman pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh nomor 68);
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul Makmur pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
6. Masjid Agung adalah Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul Makmur selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Syariat Islam.

8. Badan ...

8. Badan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat BKM adalah Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat.
9. Idarah adalah manajemen masjid seperti kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
10. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
11. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan masjid, termasuk penentuan arah kiblat.
12. Ahlussunnah wal jama'ah adalah mereka yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para shabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal aqidah, perkataan maupun perbuatan, juga mereka yang istiqamah (konsisten) dalam mengikuti Sunnah Rasul dan menjauhi perbuatan bid'ah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar bidang idarah, imarah dan ri'ayah Masjid Agung Baitul Makmur dapat terselenggara dengan optimal.

BAB III
BIDANG IDARAH

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur adalah :

a. rahmatan ...

a. rahmatan lil'alamin, yaitu menumbuhkan keamanan, kenyamanan dan kedamaian;
b. bil hikmah wal-mau'idhatil hasanah, yaitu menggunakan pendekatan dan metode yang arif, bijaksana dan terbuka; dan
c. musyawarah, yaitu dalam hal pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan mengutamakan jalan musyawarah dan mufakat;

Bagian Kedua
Pengelola

Pasal 4

(1) Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur yang meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah dilakukan oleh UPTD yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Syariat Islam.

(2) UPTD dalam mengelola Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan BKM.

(4) UPTD dan BKM senantiasa melakukan upaya pengembangan dan peningkatan mutu kelembagaan Masjid Agung Baitul Makmur.

Bagian Ketiga
Badan Kemakmuran Masjid

Pasal 5

(1) Pengurus BKM terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat dalam Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Masa kepengurusan BKM adalah 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk satu masa periode kepengurusan berikutnya.

(3) BKM ...

(3) BKM bertugas :

a. melaksanakan kegiatan idarah, imarah dan ri'ayah dalam lingkup tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Masjid Agung;

b. memupuk dan memelihara hubungan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dengan jama'ah, tokoh masyarakat, ulama dan pemerintah guna mendukung kelangsungan dan kelancaran kegiatan memakmurkan masjid.

(4) BKM berkewajiban :

a. membantu UPTD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan;

b. menyusun perencanaan penganggaran bidang-bidang kegiatan (bidang idarah, imarah dan ri'ayah) secara periodik dalam suatu rapat kerja yang melibatkan unsur jamaah dan UPTD;

c. mengendalikan pengeluaran atau pembiayaan pemeliharaan rutin Masjid Agung sesuai dengan ketersediaan dana berdasarkan skala prioritas.

d. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Masjid Agung sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan;

e. menjaga, merawat dan memelihara dengan baik semua aset Masjid Agung, berupa tanah, bangunan, taman, mobiler dan perlengkapan/peralatan lainnya.

f. menyusun dan menetapkan jadwal penugasan Mu'azzin, Imum Rawatib serta Imum dan Khatib shalat Jum'at dan shalat id;

g. menyusun jadwal penceramah rutin, penceramah bulan Ramadhan dan penceramah kegiatan lainnya;

h. mengatur jadwal dan fasilitasi pelaksanaan akad nikah;

i. menindaklanjuti masukan dan saran perbaikan dari masyarakat atau jamaah terkait bidang idarah, bidang imarah dan bidang ri'ayah masjid sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan masjid;

j. berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan tertentu;

k. bersama UPTD melakukan pemantauan kondisi fisik bangunan Masjid Agung dan aset lainnya secara berkala;

l. bersama ...

l. bersama UPTD melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan idarah, imarah dan ri'ayah secara berkala dan berkelanjutan;

(5) Kegiatan perencanaan penganggaran, pengendalian pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, monitoring serta evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas BKM di bidang idarah, imarah dan ri'ayah adalah dalam rangka pengelolaan keuangan yang bersumber dari jariyah, zakat, infaq dan shadaqah.

(6) Pengurus BKM dapat membentuk lembaga dan unit-unit kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi masjid sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Lembaga dan unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung-jawab kepada BKM.

(8) BKM dapat mengeluarkan keputusan terkait dengan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam menetapkan keputusan itu dikoordinasikan dengan UPTD dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya.

(9) Pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Dewan Keimaman dan Muadzin

Pasal 6

(1) Dewan Keimaman dan Muadzin Masjid Agung Baitul Makmur ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Imum chik, Imum Rawatib dan Muadzin wajib beri'tikad ahlussunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i.

(3) Dewan Keimaman berperan:

a. memimpin shalat berjamaah;
b. memberi nasehat dan dakwah kepada jamaah;

c. menjadi ...

c. menjadi penggerak persatuan antar sesama jamaah;
d. sebagai panutan umat di bidang keagamaan dan ibadah sosial lainnya.

(4) Dewan Keimaman dan Muadzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang kehormatan sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Keuangan

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan Masjid Agung Baitul Makmur dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. keterbukaan;
b. efisiensi dan efektifitas;
c. dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Keuangan Masjid Agung Baitul Makmur bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
b. jariyah, zakat, infaq dan shadaqah; dan
c. sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat.

(3) Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku.

(4) Catatan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada jamaah secara tertulis dan berkala bulanan melalui papan pengumuman dan melalui pemberitahuan pada setiap pelaksanaan shalat Jum'at.

Bagian Keenam
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1) UPTD bersama-sama dengan BKM menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan atas pengelolaan, pengoperasian dan penyelenggaraan bidang idarah, bidang imarah dan bidang ri'ayah.

(2) Perencanaan ...

(2) Perencanaan penganggaran bidang-bidang kegiatan (bidang idarah, imarah dan ri'ayah) disusun secara periodik dengan memperhatikan skala prioritas dan disesuaikan dengan ketersediaan dana.

(3) UPTD bersama-sama dengan BKM melakukan evaluasi dan penyusunan laporan berkala atas pengelolaan, pengoperasian dan penyelenggaraan bidang idarah, bidang imarah dan bidang ri'ayah.

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Dinas Syariat Islam dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk kemajuan Masjid Agung Baitul Makmur.

BAB IV
BIDANG IMARAH

Pasal 9

Kegiatan imarah Masjid Agung Baitul Makmur meliputi :

a. kegiatan peribadatan;
b. majelis taklim;
c. remaja masjid;
d. perpustakaan;
e. Taman Pendidikan Al-Qur'an;
f. ibadah sosial;
g. peringatan hari besar Islam; dan
h. tim hisab dan rukyah.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan ibadah dilakukan berdasarkan tata cara ibadah menurut mazhab Syafi'i dalam bingkai aqidah ahlussunnah wal jamaah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

(2) Tata cara ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. pada setiap shalat :

1. sebelum azan pembacaan Al-qur'an oleh Qari, bukan suara alat rekaman; dan

2. pada ...

2. pada shalat jihar, sebelum Imam membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Qur'an diawali dengan membaca Basmallah secara jihar.

b. pada pelaksanaan shalat rawatib :

1. setelah shalat, secara berurutan membaca istighfar tiga kali, shalawat tiga kali, doa Allahumma Antassalam satu kali, pembacaan doa, dan ditutup dengan shalawat;
2. pada pelaksanaan shalat magrib, setelah shalat, secara berurutan membaca istighfar tiga kali, shalawat tiga kali, doa Allahumma antassalam satu kali, zikir, pembacaan doa, dan ditutup dengan shalawat; dan
3. pada pelaksanaan shalat subuh, imam membaca qunut, dan setelah shalat, secara berurutan membaca istighfar tiga kali, shalawat tiga kali, doa Allahumma Antassalam satu kali, membaca ayat Kursi, zikir, pembacaan doa, dan ditutup dengan shalawat.

c. pada pelaksanaan shalat Jum'at :

1. azan dilakukan dua kali;
2. khatib berkhutbah di atas mimbar;
3. khatib memegang tongkat;
4. dalam pelaksanaan khutbah, Khatib wajib membaca khutbah dalam bahasa arab dan wajib menjaga mualat antara dua rukun khutbah dengan mengulangi khutbah pertama; dan
5. setelah shalat Jum'at, diiringi dengan shalat zuhur secara berjamaah, kemudian secara berurutan membaca istighfar tiga kali, shalawat tiga kali, doa Allahumma Antassalam satu kali, zikir, pembacaan doa, dan ditutup dengan shalawat.

d. dalam bulan Ramadhan :

1. pada permulaan tarawih di qamatnya disebutkan shalatut tarawih;
2. pelaksanaan shalat tarawih dilakukan dua puluh rakaat dengan dua rakaat sekali salam;
3. setiap sekali salam diselingi dengan membaca shalawat;

4. penyebutan ...

4. penyebutan nama khulafaurrasyidin dilakukan pada setelah rakaat kedua belas, rakaat keempat belas, rakaat keenam belas dan rakaat kedelapan belas;
5. pada malam kedua puluh sampai dengan tiga puluh Ramadhan, dilaksanakan qiyamullail (shalat malam);
6. shalat witir dilaksanakan tiga rakaat dengan dua kali salam;
7. mulai nisfu kedua dari bulan Ramadhan, Imam membaca qunut pada shalat witir; dan
8. dilaksanakan tadarus Al-Qur'an.

e. pada pelaksanaan shalat id :
   1. khatib berkhutbah di atas mimbar;
   2. khatib memegang tongkat; dan
   3. dalam pelaksanaan khutbah, Khatib wajib membaca khutbah dalam bahasa arab dan wajib menjaga mualat antara dua rukun khutbah dengan mengulangi khutbah pertama;

f. jika terjadi musibah di dalam atau di luar negeri, Imam memimpin qunut nazilah dalam setiap shalat fardhu.

Pasal 11

(1) Kegiatan majelis taklim dilaksanakan sebagai sarana pembinaan aqidah umat yang dimaksudkan untuk menegakkan syariat Islam dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari aqidah Islam.

(2) Materi dalam kegiatan majelis taklim yang dimaksud pada ayat (1) berpegang pada i'tikad ahlussunnah waljamaah berdasarkan mazhab Syafi'i.

Pasal 12

(1) Kegiatan remaja masjid meliputi kegiatan ibadah, diskusi/ kajian keislaman, ibadah sosial, pengajian, tilawatil qur'an, pelatihan kader kepemimpinan dan pengetahuan umum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pelaksanaannya dipusatkan di masjid.

(2) Pengurus ...

(2) Pengurus BKM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan kegiatan remaja masjid.

Pasal 13

(1) Perpustakaan Masjid diadakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca di lingkungan jamaah masjid sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan wawasan di bidang ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya.

(2) BKM bekerjasama dengan lembaga atau instansi terkait untuk meningkatkan minat baca di kalangan jamaah dan melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan perpustakaan.

Pasal 14

(1) Taman Pendidikan Al-qur'an diselenggarakan untuk semua usia dan dikelompokkan menurut kategori usia dengan materi pembelajaran meliputi kemampuan membaca huruf Al-qur'an, ilmu tajwid, hafalan dan ilmu tafsir atau memahami makna ayat-ayat Al-qur'an.

(2) Taman Pendidikan Al-qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di bawah dan bertanggung-jawab kepada BKM.

(3) Pengurus BKM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-qur'an.

Pasal 15

(1) Ibadah sosial antara lain berupa kegiatan gotong royong dan kegiatan penyediaan fasilitasi pelaksanaan akad nikah.

(2) Pelaksanaan akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Syariat Islam dan adat istiadat Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 16

(1) Peringatan Hari-hari Besar Islam dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk memelihara syi'ar Islam dan menyegarkan penghayatan terhadap makna dan nilai peristiwa bersejarah dalam agama Islam.

(2) UPTD ...

(2) UPTD bersama dengan BKM berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan peringatan hari besar Islam.

BAB V
BIDANG RI'AYAH

Pasal 17

(1) Seluruh aset Masjid Agung Baitul Makmur berupa tanah, bangunan, mobiler, perlengkapan dan peralatan lainnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

(2) UPTD melakukan inventarisasi dan pengadministrasian aset Masjid Agung Baitul Makmur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Kegiatan ri'ayah Masjid Agung Baitul Makmur meliputi :

a. pemeliharaan bangunan dan kebersihan;
b. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
c. pemeliharaan taman/lingkungan;
d. pemeliharaan keamanan serta ketertiban; dan
e. pemeliharaan dan pengelolaan perparkiran.

(2) Kegiatan ri'ayah dilaksanakan untuk menciptakan suasana kenyamanan, keamanan dan daya tarik yang tinggi bagi jamaah dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

(3) UPTD bersama BKM senantiasa melakukan upaya peningkatan mutu pada berbagai fasilitas masjid yang dimaksudkan untuk menunjang kenyamanan peribadatan bagi jamaah sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi sesuai tuntunan syari'ah.

(4) Peningkatan mutu fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar memberikan kenyamanan peribadatan bagi semua golongan jamaah, termasuk penyandang disabilitas dan anak-anak.

Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Pemeliharaan kebersihan Masjid Agung dilakukan secara menyeluruh meliputi dalam dan luar gedung utama masjid yang dilaksanakan oleh petugas khusus.

(2) Desain tempat wudhu dan toilet Masjid Agung memperhatikan keutamaan menjaga kesucian lokasi tempat pelaksanaan ibadah.

Pasal 20

(1) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan secara rutin berkala yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran terselenggaranya bidang idarah, bidang imarah dan bidang ri'ayah Masjid Agung.

(2) Petugas khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan rutin, harian dan membuat laporan atas kondisi peralatan dan perlengkapan kepada UPTD dan BKM.

Pasal 21

(1) Pengelolaan dan pemeliharaan taman di lingkungan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendukung keindahan dan juga sebagai ruang terbuka hijau dan lingkungan masjid ramah anak.

(2) UPTD bersama BKM berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bangunan Masjid Agung dan halamannya adalah kawasan tanpa rokok dan kawasan wajib berbusana muslim/muslimah.

(4) UPTD dan BKM bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok dan kawasan wajib berbusana muslim/muslimah.

Pasal 22 ...

Pasal 22

(1) Pengelolaan pengamanan dan ketertiban Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan jamaah serta menjaga dan melindungi aset Masjid Agung.

(2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas khusus.

Pasal 23

(1) Pemeliharaan dan pengelolaan tempat perparkiran Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh petugas khusus untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan jamaah dan pengunjung masjid.

(2) Desain dan lokasi tempat parkir kendaraan memperhatikan aspek keamanan kendaraan dan memberikan kemudahan untuk diakses oleh penyandang disabilitas.

BAB VI
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PERIBADATAN

Pasal 24

(1) Ketentuan mengenai peribadatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan juga pada Masjid Besar di Kecamatan dan Masjid Jami' di Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat.

(2) Imum chik Masjid Agung Baitul Makmur membawahi imum-imum chik Masjid Besar di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat sebagai kontrol untuk penegakan syariat Islam dan i'tikad ahlussunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i.

(3) Pelaksanaan ketentuan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan semangat kedamaian, kebersamaan dan persatuan di kalangan masyarakat.

(4) Jika ...

(4) Jika terjadi perselisihan di masyarakat dalam penerapan ketentuan peribadatan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sesuai tingkatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 3